

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat membuat bidang-bidang kehidupan bernegara ikut terpengaruh khususnya dalam bidang perekonomian yang memunculkan inovasi-inovasi sebagai upaya dalam mengikuti derasnya arus teknologi. Majunya pertumbuhan inovasi teknologi merupakan suatu kebutuhan yang tak terbantahkan sepanjang seluruh eksistensi kemajuan manusia sedang berlangsung. Peningkatan inovasi ini membawa perubahan pada semua bagian dari keberadaan manusia.¹ Perkembangan teknologi tersebut merangsang aspek ekonomi khususnya perkembangan investasi di dunia. Dengan teknologi memberikan aspek kehidupan manusia menjadi lebih mudah khususnya dengan keberadaan internet yang memungkinkan manusia dapat mengakses informasi lebih luas dan cepat, dengan begitu perkembangan teknologi menjadi suatu hal yang tak dapat dihindari. Pada aspek investasi muncul fenomena yang baru-baru ini muncul yaitu dengan kemunculan aset digital khususnya aset kripto di dunia, Dinamika digital pada sistem keuangan salah satunya menghasilkan suatu produk *cryptocurrency* dengan nama

¹ Sastrawidjaja, Man Suparman. Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar (Jakarta: Elips, 2002), hal. 14.

bitcoin yang dibuat pada tahun 2008 bernama Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang dapat digunakan pada dunia digital sebagai dompet digital sekaligus alat pembayaran di beberapa sistem digital di dunia.²

Cryptocurrency di Indonesia yang biasa dikenal sebagai Aset Kripto (dan selanjutnya disebut demikian) yaitu sebuah komoditi tanpa wujud yang bentuknya berupa digital aset, pada model *peer to peer* sebagai jaringan yang digunakan, menggunakan kriptografi dan terdapat pencatatan yang dilakukan dalam suatu buku besar terdistribusi yang digunakan untuk mengatur penciptaan unit-unit baru, serta melakukan verifikasi ketika ada transaksi baru, dan menjamin keamanan transaksi tanpa melibatkan pihak lainnya dalam artian pihak ketiga antara pengguna dan aset kripto, teknologi tersebut dikenal dengan Blockchain. Teknologi blockchain menyediakan cara pengiriman aset digital yang aman secara kriptografis, tanpa kebutuhan akan pihak ketiga yang terpercaya seperti bank. Berbagai fitur dan inovasi yang terkait dengan blockchain muncul dengan cepat, seperti kontrak pintar yang menjanjikan untuk mengotomatisasi proses transaksi.³ Aset kripto adalah jenis mata uang digital yang

² Aditya Rafi Fauzan, Rianda Dirkareshza. *Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador*, Journal UNNES: Pandecta. hal. 320.

³ Sihombing, Septiana, dkk. "Analisis Fundamental Cryptocurrency terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun

mengandalkan bukti kriptografi untuk konfirmasi transaksi. Aset kripto merupakan kombinasi unik dari tiga fitur: Memastikan anonimitas terbatas, Independensi dari otoritas pusat dan Perlindungan akan transaksi ganda.⁴ Keberadaan aset kripto yang muncul merupakan suatu solusi atas tuntutan masyarakat yang ingin serba cepat dan mudah, aset kripto menjadi inovasi dalam aspek investasi yang mempengaruhi laju ekonomi dunia khususnya di Indonesia dan tuntutan tersebut karena masyarakat tidak mau melibatkan pihak ketiga seperti instansi pemerintah atau instansi finansial antara pengguna dan aset kripto dengan sebab adanya biaya admin ketika menggunakan jasa institusi finansial seperti jasa antar. Hingga saat ini jenis uang kripto sangat beragam, tercatat jumlahnya mencapai 4172 jenis mata uang kripto yang ada di dunia, diantaranya adalah Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Polkadot, Cardano, XRP, Litecoin, Chain link dll.

Di antara setiap bentuk uang Kripto ini, bitcoin sebagai salah satu jenis kripto dengan eksistensi paling besar sekaligus menguasai pasar dengan besaran kapitalisasi pasar mencapai

2019-2020 (*Cryptocurrency Fundamental Analysis of Price Fluctuations: A Case Study of 2019-2020*)”, Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman), Vol.2 No.3 (2021). Hal. 214.

⁴ Lansky, Jan. “*Possible State Approaches to Cryptocurrencies*”, Jurnal University of Finance and administration in Prague (2018), DOI:10.20470/jsi.v9i1. Hal. 335.

\$796,371,959,839 dengan harga \$ 42,240.19 untuk 1 Bitcoin (BTC), kemudian posisi kedua diduduki oleh Aset Kripto yang bernama Ethereum dengan besaran nilai kapitalisasi pasar yang ia capai sebesar \$ 337,717,479,145 dengan harga \$ 2,868.33 per 1 Ethereum (ETH).⁵ Dengan beragamnya jenis uang kripto tersebut menjadi bukti pesatnya perkembangan aset kripto dan memiliki potensi untuk lebih berkembang lagi kedepannya, keberagaman tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan landasannya. Aset kripto telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Lalu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Yang selanjutnya disebut BAPPEBTI) menetapkan aset kripto sebagai salah satu instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa berjangka yang secara legalitas tertuang dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka. Keberadaan uang digital di Indonesia sendiri mendapat sorotan yang memunculkan pro dan kontra di berbagai pihak. Bank Indonesia sebagai regulator moneter melarang penggunaan kripto untuk alat tukar atau alat pembayaran karena mata uang ini bukan alat pembayaran yang sah berdasarkan

⁵ Coin Market Cap, *Crypto-Currency Market Capitalizations*, <http://coinmarketcap.com/> diakses pada 18 Mei 2022 pukul 20.46 WIB.

undang-undang namun diperbolehkan sebagai aset komoditi investasi berjangka yang diawasi oleh badan pemerintah BAPPEBTI.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut tidak menjadi hal yang mengejutkan jika investor aset kripto di Indonesia mengalami peningkatan. Secara garis besar menurut BAPPEBTI mencatat pada Oktober 2021 jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 9.5 juta dibandingkan pada bulan Juli 2021 yang mencapai 7.4 juta investor.⁷ Hal ini juga terbukti dari kenaikan jumlah transaksi kripto di salah satu platform jual beli kripto di Indonesia yakni Indodax. Tren kenaikan investasi aset kripto khususnya Bitcoin di Indonesia seiring dengan tren kenaikan investasi di pasar global. Hal ini terlihat dari tingginya transaksi yang mencapai Rp 131 miliar pada tahun 2021. Selain kenaikan transaksi, tren perkembangan investasi kripto lainnya juga terlihat dari meningkatnya jumlah member Indodax yang mencapai tiga juta orang, dibandingkan pada tahun 2019 yang berjumlah 2 juta orang.⁸ Hal ini merupakan suatu fenomena yang menjelaskan bahwa perkembangan aset kripto di Indonesia mengalami kenaikan dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan arus investasi dunia yang tidak bisa dihindari karena sudah

⁶ Chandra, Dimas Andrianto. “Perlindungan Hukum dan Pengean Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (2022). Hal. 141.

⁷ Chandra, Dimas Andrianto. *Loc.cit*, hal 140

seyogyanya perkembangan tersebut menjadi kesempatan Indonesia untuk lebih mengembangkan sektor investasinya untuk perekonomiannya.

Dengan peningkatan investor aset kripto di Indonesia menjadi kenyataan yang memunculkan kelebihan dan kekurangan yang akan menjadi permasalahan di Indonesia. Kepemilikan aset kripto sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena nilai perdagangannya sangat fluktuatif yakni naik dan turun yang sangat cepat serta rawan akan sasaran kejahatan dunia maya/kejahatan siber (*Cybercrime*) seperti penipuan, pencucian uang dan pendanaan teroris yang dapat merugikan masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan aset kripto investor sehingga menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang berkeinginan ataupun yang sudah berinvestasi di kripto akan investasi mereka terhadap kejahatan dunia maya tersebut.⁹ Untuk melindungi aset kripto tersebut asuransi menjadi sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan. Lalu untuk mendukung potensi tersebut penulis menggunakan perbandingan dengan perkembangan aset kripto di China, dimana di China memiliki regulasi yg lebih ketat di banding di Indonesia, namun hal yg perlu di contoh adalah China memiliki peraturan data pribadi, keamanan data dan

keamanan siber, karena di Indonesia hanya memiliki satu (1) peraturan yg terkait yaitu UU ITE.

Dengan begitu penulis tertarik untuk mengkaji aset kripto dalam suatu sudut pandang visioner namun realistis yaitu Aset kripto sebagai objek asuransi di Indonesia dengan alasan hal ini akan menjadi kunci langkah awal untuk potensi perlindungan asuransi aset kripto di Indonesia, dan juga tentu perlu mempertimbangkan perkembangan aset kripto ini akan terus didukung oleh pemerintah atau dilarang keberlangsungannya. Dan didukung dengan perkembangan aset kripto di China sebagai bahan perbandingan dengan Indonesia. Namun bahasan mengenai asuransi aset kripto menurut penulis layak untuk dikaji karena perkembangan aset kripto ini resikonya dapat diantisipasi dan dilindungi dari kerugian di masa depan yang juga akan memunculkan kesempatan bisnis bagi perusahaan asuransi dengan peningkatan jumlah investor aset kripto yang ingin melindungi aset kriptonya dari bahaya kejahatan siber. Maka penulis mengangkat judul “**PERLINDUNGAN ASURANSI TERHADAP ASET KRIPTO DI INDONESIA**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan aset kripto sebagai objek asuransi di Indonesia?
2. Bagaimana potensi perlindungan asuransi terhadap aset kripto di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menelaah sumber hukum, norma hukum serta kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan dikaitkan dengan pokok bahasan penulis. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif yang mengacu kepada perkembangan hukum di China, maka Indonesia dapat melihat dan mengkaji untuk ikut dalam menciptakan landasan hukum serupa untuk melindungi aset kripto. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yaitu memperoleh data melalui penelusuran literatur kepustakaan, sumber hukum yang berlaku dan sumber lainnya yang berkaitan. Pada spesifikasi penulisan, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu mengaitkan sumber hukum yang berlaku saat ini dengan pokok bahasan penulis yang didukung dengan pendapat yang didasarkan dengan penelitian dan penemuan terdahulu serta implementasi hukum yang sedang berlaku saat ini yang berkaitan dengan pokok bahasan penulis. Dan dalam mengkaji hal ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menganalisis data-data yang sudah terkumpul untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada sesuai pendekatan yuridis normatif.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi aset kripto untuk menjadi objek asuransi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui potensi perlindungan asuransi terhadap aset kripto di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, diharapkan memberikan beberapa manfaat yang akan berguna dan bernilai baik bagi penulis maupun pembaca, manfaat tersebut yaitu:

a. Manfaat Teoris

- 1) Memberikan pemahaman terhadap syarat-syarat aset kripto untuk menjadi objek asuransi di Indonesia.
- 2) Memberikan pemahaman tentang landasan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia terhadap kedudukan aset kripto untuk dilindungi perlindungan asuransi.

- 3) Memberikan pemahaman terhadap perbandingan antara perkembangan hukum aset kripto di China dan perkembangan hukum aset kripto di Indonesia
- 4) Memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil perbandingan perkembangan hukum terkait aset kripto antara China dan Indonesia.
- 5) Memberikan kontribusi kepada penulis lain yang hendak melakukan penelitian yang berkaitan dengan aset kripto di Indonesia dan potensi perlindungan asuransinya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan tentang aset kripto sebagai objek asuransi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang bekerja di bisnis asuransi.
- 2) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya yang bekerja di

bisnis asuransi tentang tingginya potensi perlindungan asuransi terhadap aset kripto di Indonesia

- 3) Memberikan saran dan masukan terhadap landasan hukum terkait aset kripto di Indonesia agar terciptanya landasan hukum yang memberikan kepastian hukum untuk memenuhi potensi aset kripto untuk dilindungi oleh perlindungan asuransi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis buat dengan cara deskriptif melalui Metode Penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas,¹⁰ jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan penelitian yuridis normatif yaitu menelaah data-data yang ditemukan kemudian dikaji dengan pendekatan Undang-undang yang sah dan berlaku saat ini.

¹⁰ Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach*, pendekatan ini digunakan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹¹ Lalu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Menurut Peter Mahmud pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi,¹² serta juga menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan komparatif merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.¹³

¹¹ Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) hal. 141.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 157

¹³ Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, Metode Penelitian Hukum, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hal. 15.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber hukum primer

Sumber yang diambil dari peraturan perundang-undangan terkait Asuransi dan Aset Kripto, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- 5) Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan lainnya,
- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka,

8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 08 Thn 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

b. Sumber hukum sekunder

Sumber yang berupa kajian terhadap literatur dan materi pendukung yang telah dipublikasi mengenai bahan hukum. Sumber sekunder dapat berupa literatur hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, penelitian ilmiah, jurnal hukum dan lainnya.

c. Sumber hukum tersier

Sumber yang diambil dari website-website internet terpercaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan atau *library research*, Menurut Maklonia dimana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-

literatur, dan penulis.¹⁴, dan berguna mendapat informasi dan gambaran terhadap penelitian terkait yang dapat digunakan sebagai pedoman yang berkaitan dengan isu yang sedang dibicarakan yaitu berkenaan dengan Aset Kripto dan potensinya untuk dilindungi asuransi yang penelitiannya dilakukan secara online.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik kualitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah diolah berupa hasil analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta sumber-sumber dari website-website internet yang terpercaya untuk selanjutnya dituangkan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kalimat deskriptif

¹⁴ Moto, Maklonia, (2019), Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan, Universitas Kristen satya Wacana Vol. 3 No. 1, hal. 24.